



**PENETAPAN**

Nomor 382/Pdt.G/2024/PA.Tar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TARAKAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

-----, NIK -----, tempat dan tanggal lahir Tarakan, 18 Agustus 1995, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, bertempat tinggal di -----, Kota Tarakan, Kalimantan Utara;

**Pemohon.**

lawan

-----, NIK -----, tempat dan tanggal lahir Bandung, 24 November 1996, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wirausaha, tempat tinggal di -----, Kota Tarakan, Kalimantan Utara;

**Termohon.**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 06 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarakan Nomor 382/Pdt.G/2024/PA.Tar tanggal 06 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 31 Desember 2020, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, Kutipan Akta Nikah Nomor -----tanggal 31 Desember 2020;

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 382/Pdt.G/2024/PA.Tar



2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman bersama bersama di rumah orang tua Penggugat di -----, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, selama 3 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah dinas di Jalan Mitra, RT. 20, Kelurahan Karang Anyar Pantai, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Kalimantan Utara, selama 18 Bulan, kemudian Penggugat dengan Tergugat berpindah-pindah dan terakhir bertempat kediaman bersama di rumah sewa di Jalan Seroja, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, hingga pisah;

3. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama: -----, tempat, tanggal lahir: Tarakan, 16 Oktober 2021, saat ini anak tersebut diasuh oleh orang tua Termohon;

4. Bahwa, sejak bulan Juni tahun 2022, antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dikarenakan:

a. Termohon sulit untuk dinasehati oleh Pemohon;

b. Termohon sudah tidak ingin diajak berhubungan layaknya suami dan istri sejak Februari 2024;

5. Bahwa, ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi, Termohon sering membentak Pemohon dan pernah berkata-kata kasar yang menyakitkan hati Pemohon, Termohon pernah memukul Pemohon dan Termohon sering mengatakan akan menceraikan Pemohon;

6. Bahwa, akibat perselisihan tersebut, puncaknya pada Februari tahun 2024, Termohon sudah tidak ingin diajak berhubungan layaknya suami istri dan sudah tidak pernah 1 ranjang lagi, kemudian pada 02 Juli 2024 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan ke rumah saudaranya sendiri. Selama itu pula tidak ada hubungan lahir maupun batin antara Pemohon dengan Termohon;

*Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 382/Pdt.G/2024/PA.Tar*



7. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tarakan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (-----) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (-----) di depan sidang Pengadilan Agama Tarakan;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

**SUBSIDER:**

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan. Sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan karena berdasarkan surat panggilan relaas (berita acara pemanggilan) Nomor 382/Pdt.G/2024/PA.Tar yang dibacakan di persidangan, Termohon tidak dikenal di alamat tersebut;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon, agar mempertimbangkan kembali permohonan Cerai Talak perkara nomor 382/Pdt.G/2024/PA.Tar, dengannya Pemohon ingin mempertimbangkan kembali dan mencabut perkaranya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

**Pokok Perkara**

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 382/Pdt.G/2024/PA.Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati pihak berperkara, selanjutnya pihak berperkara mengurungkan niatnya untuk melanjutkan proses persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon memohon pencabutan perkara, sehingga berdasarkan pertimbangan di atas, pencabutan perkara 382/Pdt.G/2024/PA.Tar dapat dikabulkan.

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan asas tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam penetapan ini haruslah dianggap dikesampingkan.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 382/Pdt.G/2024/PA.Tar dari Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tarakan untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp153.500,00 (seratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

## Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Safar 1446 Hijriyah oleh M. Zarkasi Ahmadi, S.H. M.H. sebagai Ketua Majelis, Ayu Nur Rahmawati, S.H.I., M.H.I. dan Nur Triyono, S.H.I., M.H. masing-masing

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 382/Pdt.G/2024/PA.Tar



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan H. Muhammad Sahir, S.Ag. sebagai Panitera serta dihadiri Pemohon.

Ketua Majelis,

**M. Zarkasi Ahmadi, S.H. M.H.**  
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

**Ayu Nur Rahmawati, S.H.I., M.H.I.**  
**Nur Triyono, S.H.I., M.H.**

Panitera,

**H. Muhammad Sahir, S.Ag.**

Perincian Biaya:

1. PNBP	Rp.	60.000,00
2		
.		
P	Rp.	75.000,00
roses		
3		
.		
P	Rp.	8.500,00
anggi		
lan		
4. Meterai	Rp.	10.000,00
<hr/>		
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>153.500,00</b>
(seratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah)		

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 382/Pdt.G/2024/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 6 dari 6 Putusan Nomor 382/Pdt.G/2024/PA.Tar

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)